



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn jo Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara renvoi prosedur pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT Garuda Sakti Nusantara Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Komplek Mega Asri Green Office Blok A4, Kel. Tangkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau, dalam hal ini diwakili oleh Kordias Pasaribu selaku Direktur Utama yang memberikan Kuasanya kepada Ivor Ignasio Pasaribu, S.H., M.H., Handy Samot, S.H., M.H., Adrian Fernando, S.H., dan Even Alex Chandra, S.H., M.H., para Advokat pada Kantor Ignos Law Alliance, beralamat Jalan Sovereign Plaza, lantai 6, unit C Jl. TB Simatupang Kav.36 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai**Pemohon**;

Terhadap:

Muhammad Hirsandy Surgana, S.H., M.H. dan Hendro Widodo, S.H., C.L.A., selaku Tim Kurator PT Sawit Mas Nusantara (dalam Pailit) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan No. 5/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn tertanggal 18 Juli 2023, beralamat di Kantor Sekretariat Tim Kurator PT SMN, Fontana Office Tower Zona 1, Lt-38, BF-F1 s/d BF-K1, The Mansion Bougenville, Jalan Trembesi, Blok D, Pademangan Timur, Jakarta Utara, 14420, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah Pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn jo Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tanggal 17 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Oktober 2023 dalam Register Nomor 13/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn jo Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn, telah mengajukan renvoi prosedur sebagai berikut:

A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon dalam Mengajukan Permohonan A Quo ke Majelis Hakim dalam Putusan Pailit

1. PT SMN telah Dinyatakan dalam Keadaan Pailit pada Tanggal 18 Juli 2023
 1. Sebelumnya, PT SMN telah dinyatakan dalam PKPU berdasarkan Putusan No. 5/Pdt.Sus- PKPU/2023/PN Niaga Mdn tertanggal 7 Februari 2023 ("Putusan PKPU").
 2. Namun, dikarenakan rencana perdamaian PT SMN tidak dapat diterima, maka sejak tanggal 18 Juli 2023, PT SMN telah dinyatakan dalam keadaan Pailit berdasarkan Putusan No. 5/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn tertanggal 18 Juli 2023 ("Putusan Pailit"), dan menetapkan Termohon sebagai kurator dari PT SMN.
 3. Termohon telah mengumumkan Putusan Pailit tersebut melalui pengumuman koran pada tanggal 26 Juli 2023 dan juga telah mengirimkan surat pemberitahuan dan undangan kepada para kreditor melalui surat tertanggal 26 Juli 2023 dengan No. 006/TK-SMN/VII/2023, dengan mencantumkan jadwal-jadwal rapat kreditor dan batas akhir pengajuan tagihan dalam proses kepailitan, sebagai berikut:
 - a. Rapat Kreditor Pertama pada hari Selasa, 8 Agustus 2023;
 - b. Batas Akhir Pengajuan Tagihan pada hari Selasa, 29 Agustus 2023;
 - c. Rapat Pra Pencocokan Piutang (Pra-Verifikasi) pada hari Senin, 11 September 2023; dan
 - d. Batas Akhir Verifikasi Pajak dan Rapat Pencocokan Piutang pada hari Rabu, 13 September 2023 ("Rapat Verifikasi").
 4. Merujuk pada pengumuman koran dan surat undangan tersebut, Pemohon kemudian mengajukan tagihan kepada Termohon melalui surat Pemohon No. 149/165.AFS.07/B.Lit/VIII/2023/HSS tertanggal 28 Agustus 2023 perihal Pengajuan Tagihan dalam Proses Kepailitan ("Surat Tagihan Pemohon"). Adapun tagihan yang diajukan Pemohon

*Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn
jo Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp22.338.236.899,-, di mana Termohon telah menerima dan memberikan Tanda Terima Dokumen Pengajuan Tagihan tertanggal 29 Agustus 2023, dengan catatan bahwa dokumen penagihan Pemohon telah lengkap.

5. Selanjutnya, Rapat Verifikasi tersebut diundur oleh Termohon menjadi hari Rabu, tanggal 20 September 2023, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Termohon kepada para kreditor melalui surat tertanggal 11 September 2023.

II. Pemohon Memiliki Kapasitas Hukum untuk Mengajukan Permohonan Renvoi Prosedur A Quo

6. Pada tanggal 20 September 2023, Termohon telah menyelenggarakan Rapat Verifikasi di Pengadilan Niaga Medan. Di dalam rapat tersebut, Termohon dan PT SMN menyatakan pengakuannya atas sebagian nilai tagihan dari Pemohon yakni sebesar Rp20.813.736.560,- sesuai dengan penetapan Hakim Pengawas pada saat proses PKPU PT SMN, di mana sebelumnya Hakim Pengawas menetapkan tagihan Pemohon sesuai dengan uang yang diterima PT SMN dari Pemohon. Akan tetapi, Pemohon membantah pengakuan Termohon dan PT SMN tersebut, dan menyatakan bahwa Pemohon tetap pada nilai tagihan yang diajukan di dalam Surat Tagihan Pemohon yakni sebesar Rp22.338.236.899,-.
7. Atas perselisihan tagihan Pemohon tersebut, Hakim Pengawas berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun gagal. Oleh karena itu, Hakim Pengawas menyampaikan kepada Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan perselisihan tagihan Pemohon tersebut dengan mengajukan permohonan renvoi prosedur, sebagaimana yang kemudian dicatatkan di dalam Berita Acara Rapat Verifikasi Perkara No. 5/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn tertanggal 20 September 2023 ("Berita Acara 20 September").
8. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon kembali mengirimkan surat kepada Termohon pada tanggal 23 September 2023, dengan No. Ref. 173/101.HSS.03/B.Lit/IX/2023/AFS perihal Pemberitahuan Keberatan dan Bantahan atas Tagihan Kreditor PT Sawit Mas Nusantara (dalam Pailit), yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan renvoi prosedur

*Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn
jo Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas bantahan Termohon dan PT SMN terhadap tagihan Pemohon sebesar Rp22.338.236.899,-. Surat tersebut juga Pemohon tembuskan kepada Hakim Pengawas dalam kepailitan a quo.

9. Sesuai dengan Pasal 127 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU, Permohonan Renvoi Prosedur a quo diajukan oleh Pemohon melalui advokat sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2023.

10. Oleh karena sampai dengan tanggal pengajuan Permohonan Renvoi Prosedur ini, permasalahan mengenai nilai tagihan Pemohon tidak dapat didamaikan oleh Hakim Pengawas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 UU Kepailitan dan PKPU, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan Renvoi Prosedur a quo.

B. Tagihan yang Diajukan Pemohon dalam Proses Kepailitan

11. Berdasarkan Surat Tagihan Pemohon, tagihan-tagihan yang diajukan Pemohon terdiri dari biaya- biaya yang telah dikeluarkan Pemohon selama menjalankan PKS milik PT SMN, dengan rincian sebagai berikut:

a. Perbaikan dan Pembinaan PKS

Besar tagihan untuk perbaikan dan pembinaan PKS adalah sebesar Rp2.615.223.000,-. Tagihan ini merupakan biaya-biaya yang 100% telah dikeluarkan oleh Pemohon yakni (i) pembangunan kantor tata usaha sebesar Rp235.100.000,-, (ii) pembangunan pos satpam, sebesar Rp20.909.000,-, (iii) pembangunan rumah staf G-2 sebesar Rp648.214.000,-, (iv) pembangunan mes karyawan sebesar Rp1.111.000.000,-, dan (v) pembangunan kantin dan mes karyawan lajang sebesar Rp600.000.000,-.

b. Pinjaman untuk Penyelesaian Permasalahan PT SMN dengan PT Awal Bros Karya Medika

Besar tagihan terkait pemberian pinjaman dari Pemohon kepada PT SMN adalah sebesar Rp4.000.000.000,-. Pinjaman ini diberikan kepada PT SMN, karena PT SMN memiliki permasalahan dengan PT Awal Bros Karya Medika terkait kerja sama dalam pengelolaan PKS PT SMN.

c. Pinjaman untuk Pembayaran Buah dan Perjanjian Jual Beli Palm

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn jo Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kernel

Besar tagihan ini adalah sebesar Rp1.782.808.075,-, yang terdiri dari (i) pinjaman kepada PT SMN sebesar Rp1.000.000.000,- untuk membayar buah kepada supplier, dan (ii) pembayaran pembelian Palm Kernel sebesar Rp782.808.075,-.

d. Pembayaran Tahap I atas Perjanjian Jual Beli

Besar tagihan ini adalah sebesar Rp15.000.000.000,- di mana Pemohon telah melakukan pembayaran tahap I terkait Perjanjian Jual Beli pada tanggal 23 Juli 2022.

12. Dengan demikian, total jumlah biaya (i) perbaikan dan pembenahan, (ii) pinjaman untuk penyelesaian permasalahan PT SMN dan PT Awal Bros Karya Medika, (iii) pinjaman untuk pembayaran buah dan perjanjian jual beli palm kernel, dan (iv) pembayaran tahap I atas Perjanjian Jual Beli adalah sebesar Rp23.398.031.075,- (dua puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga puluh satu ribu tujuh puluh lima Rupiah).
13. Namun, pada bulan November 2022, Pemohon menahan management fee dari PT SMN untuk bulan tersebut, yang digunakan sebagai pengurang piutang Pemohon ke PT SMN dengan total sebesar Rp1.440.205.824,- untuk biaya yang dikeluarkan Pemohon terkait dengan kewajiban PT SMN atas:
- a. total revitalisasi PKS untuk bulan November 2022 (*sharing cost* porsi PT SMN) sebesar Rp838.083.300,-;
 - b. PPh 23 sebesar Rp57.290.270,-;
 - c. PPh 4 ayat (2) sebesar Rp2.500.000,-;
 - d. Gaji karyawan PKS PT SMN bulan November 2022 sebesar Rp350.000.000,-;
 - e. Gaji staf *head office* PT SMN bulan November 2022 sebesar Rp146.925.190,-;
 - f. PPh 21 karyawan PT SMN bulan November 2022 sebesar Rp11.523.328,-;
 - g. PPh 21 staf PT SMN bulan November 2022 sebesar Rp14.961.406,- ; dan
 - h. BPJS Kesehatan karyawan dan staf PT SMN bulan November 2022 sebesar Rp18.922.330,-.
14. Sehingga, sisa management fee dari PT SMN pada bulan November

*Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn
jo Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 setelah dikurangi piutang PT SMN sebagaimana diuraikan di atas adalah sebesar Rp1.059.794.176,-. Pengurangan management fee ini juga telah Pemohon uraikan dalam pengajuan tagihan di proses PKPU PT SMN sebelumnya, sebagaimana yang telah diketahui oleh Termohon, Hakim Pengawas dan PT SMN. Oleh karena itu, total jumlah piutang PT SMN kepada Pemohon, setelah dikurangi sisa management fee untuk bulan November 2022 adalah sebesar Rp22.338.236.899,-

15. Berdasarkan uraian di atas, total nilai tagihan Pemohon yang diajukan kepada Termohon adalah sebesar Rp22.338.236.899,- (dua puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan Rupiah).

C. Perselisihan Tagihan Pemohon dengan Termohon

I Termohon Tidak Mengakui Tagihan Pemohon Terkait Biaya Perbaikan dan Pembinaan PKS dan Hanya Mengakui Tagihan Pemohon atas Uang yang telah Diberikan Pemohon ke PT SMN

16. Perselisihan tagihan Pemohon dalam Permohonan Renvoi Prosedur a quo terjadi karena Termohon hanya mengakui tagihan atas uang yang telah diterima PT SMN dari Pemohon sebesar Rp20.813.736.560,-. Pengakuan tersebut didasarkan atas penetapan Hakim Pengawas pada saat proses PKPU sebelumnya, yang kemudian dicatat Termohon dalam Daftar Piutang Sementara Kreditor PT SMN tertanggal 8 Mei 2023, dengan rincian sebagai berikut:

- a. pembayaran tahap I PPJB sebesar Rp15.000.000.000,-;
- b. pelunasan pinjaman kepada PT Awal Bros sebesar Rp4.000.000.000,-;
- c. pembelian kernel sebesar Rp813.736.560,-; dan
- d. pelunasan pinjaman kepada supplier sebesar Rp1.000.000.000,-

17. Faktanya, terdapat biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemohon untuk perbaikan dan pembinaan PKS sebesar Rp2.615.223.000,-.

II Termohon Telah Keliru dan Tidak Cermat karena tidak Mengakui Biaya Perbaikan dan Pembinaan PKS yang Telah Dikeluarkan oleh Pemohon

18. Tindakan Termohon yang hanya mengakui sebagian tagihan Pemohon, dan tidak mengakui biaya-biaya yang telah dikeluarkan Pemohon dalam memperbaiki dan membina PKS adalah tindakan yang keliru dan tidak cermat. Apalagi, Termohon hanya bersandar pada penetapan Hakim Pengawas saja, dengan menutup mata bahwa senyatanya

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn
jo Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengeluarkan biaya perbaikan dan pembenahan PKS dari PT SMN.

19. Majelis Hakim yang Terhormat dan Bijaksana, perlu Pemohon sampaikan bahwa tagihan yang diajukan oleh Pemohon dalam kepailitan a quo adalah berkaitan dengan ganti rugi atas pengakhiran Perjanjian KSP dan Perjanjian Jual Beli yang dilakukan oleh Termohon pada saat proses PKPU berdasarkan surat tertanggal 18 April 2023 dengan No. 059/Pengurus- SMN/IV/2023 ("Surat Pengakhiran Perjanjian").
20. Sedangkan, biaya-biaya perbaikan dan pembenahan tersebut adalah biaya yang telah Pemohon keluarkan dalam menjalankan Perjanjian KSP tersebut. Sehingga, Termohon seharusnya memahami bahwa secara hukum bahwa Pemohon berhak atas ganti rugi terkait segala biaya yang dikeluarkan oleh Pemohon dalam menjalankan perjanjian yang diakhiri oleh Termohon tersebut.
21. Kekeliruan dan ketidakcermatan Termohon tersebut terlihat berdasarkan hal-hal yang akan Pemohon uraikan di bawah ini.
22. Pertama, tagihan Pemohon yang tidak diakui oleh Termohon adalah biaya-biaya yang senyatanya telah dikeluarkan Pemohon untuk perbaikan dan pembenahan PKS, di mana sesuai dengan Pasal 2 Perjanjian KSP, untuk kelancaran operasional pengelolaan PKS oleh Pemohon, Pemohon berhak untuk melakukan pembenahan-pembenahan di PKS seperti pembangunan kantor, renovasi kantor, perumahan, pengecoran jalan.
23. Adapun perbaikan dan pembenahan tersebut dapat dilihat dalam gambar-gambar sebagai berikut:

Sebelum	Sesudah
Jembatan Timbang	
	
Stasiun Kernel	

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn
jo Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



24. Kedua, Termohon telah menerima bukti-bukti berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan oleh Pemohon untuk perbaikan dan pembenahan PKS, sebagaimana yang Pemohon buktikan dan uraikan dalam Lampiran B dan C dari Surat Tagihan Pemohon. Kemudian, dalam tanda terima pengajuan Surat Tagihan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan catatan bahwa dokumen penagihan Pemohon telah lengkap.

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn
jo Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Ketiga, Termohon telah melihat kondisi PKS, yang telah dilakukan perbaikan dan pembenahan oleh Pemohon pada tanggal 3 Mei 2023, saat dilakukannya serah terima fisik dan penguasaan PKS dari Pemohon pada PT SMN. Serah terima PKS tersebut juga telah tertuang dalam Berita Acara Serah Terima PKS tertanggal 3 Mei 2023, antara Pemohon dan PT SMN, dan juga disaksikan oleh Termohon (“BA Serah Terima PKS”).
26. Keempat, merujuk pada Surat Pengakhiran Perjanjian oleh Termohon, Pemohon telah menyerahkan fisik dan penguasaan PKS kepada PT SMN, sehingga perbaikan dan pembenahan PKS yang dilakukan oleh Pemohon tersebut tentunya akan menambah harta pailit dari PT SMN, sehingga tidaklah adil bagi Pemohon jika biaya-biaya yang telah Pemohon keluarkan dalam melakukan perbaikan dan pembenahan PKS tersebut tidak diakui oleh Termohon.
27. Kelima, biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemohon dalam melakukan perbaikan dan pembenahan PKS secara hukum dikategorikan sebagai suatu kerugian, sehingga tagihan Pemohon berkaitan dengan biaya-biaya tersebut seharusnya diakui oleh Termohon.
28. 28... Pengakhiran perjanjian timbal balik antara debitor dengan pihak lain yang dilakukan oleh kurator atau pengurus diatur dalam Pasal 36 dan Pasal 249 UU Kepailitan dan PKPU, di mana berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, apabila perjanjian timbal balik tersebut diakhiri oleh kurator atau pengurus, maka pihak yang sebelumnya mengadakan perjanjian dengan debitor tersebut berhak untuk menuntut ganti rugi dan diperlakukan sebagai kreditor konkuren.
29. Majelis Hakim Yang Terhormat dan Bijaksana, UU Kepailitan dan PKPU tidak menjelaskan lebih lanjut pengertian dari ‘ganti rugi’ yang dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 249 UU Kepailitan dan PKPU tersebut.
30. Oleh karena ganti rugi dalam pasal-pasal tersebut di atas merujuk pada hubungan hukum yang berasal dari perjanjian, maka tentunya penerapan dan pemahaman ganti rugi yang dapat dituntut oleh pihak yang diakhiri perjanjiannya tersebut dapat merujuk pada ketentuan KUH Perdata.
31. Berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata, ganti rugi akibat dari tidak dipenuhinya suatu perikatan adalah biaya, rugi dan bunga. Selanjutnya, Pasal 1267 KUH Perdata mengatur bahwa pihak terhadap siapa

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn
jo Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- perikatan tidak dapat dipenuhi dapat menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga.
32. Dalam perkara a quo, Perjanjian KSP dan Perjanjian Jual Beli diakhiri oleh Termohon dalam proses PKPU berdasarkan Surat Pengakhiran Perjanjian. Surat Pengakhiran Perjanjian tersebut diterbitkan oleh Termohon sebagai tindak lanjut atas surat dari Pemohon pada tanggal 7 Maret 2023 dan 5 April 2023, yang pada pokoknya meminta kepastian mengenai kelanjutan pelaksanaan perjanjian-perjanjian antara Pemohon dan PT SMN tersebut.
33. Oleh karena itu, maka dapat dipahami bahwa pengakhiran Perjanjian KSP dan Perjanjian Jual Beli tersebut oleh Termohon adalah karena PT SMN tidak dapat lagi memenuhi perjanjian-perjanjian tersebut. Sehingga, secara hukum, Pemohon dapat menuntut biaya, rugi dan bunga kepada Termohon sebagai ganti rugi atas pengakhiran Perjanjian KSP dan Perjanjian Jual Beli tersebut.
34. H. Riduan Syahrini, S.H., memberikan doktrin hukum bahwa ganti rugi adalah sanksi yang dapat dibebankan kepada debitor yang tidak memenuhi prestasi dalam suatu perikatan untuk memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh kreditor. Rugi adalah segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditor akibat kelalaian debitor. Sedangkan, bunga adalah segala keuntungan yang diharapkan atau sudah diperhitungkan.
35. Selanjutnya, J. Satrio, S.H. juga memberikan doktrin hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa besarnya ganti rugi logisnya adalah sebesar kerugian yang diderita.³
36. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan KUH Perdata dan doktrin-doktrin hukum di atas, ganti rugi yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu perjanjian adalah biaya, rugi dan bunga. Sehingga, oleh karena UU Kepailitan dan PKPU tidak menjelaskan atau mengatur ganti rugi sebagai akibat pengakhiran perjanjian oleh kurator atau pengurus, maka penerapan ganti rugi tersebut merujuk pada ketentuan KUH Perdata, yaitu biaya, rugi dan bunga.
37. Adapun tagihan Pemohon terkait perbaikan dan pembenahan PKS secara hukum dikategorikan sebagai biaya, di mana tagihan tersebut didasarkan pada seluruh biaya yang senyatanya dikeluarkan oleh

*Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn
jo Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk perbaikan dan pembenahan PKS. Sehingga, masuk dalam komponen ganti rugi berkaitan dengan pengakhiran Perjanjian KSP yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Surat Pengakhiran Perjanjian.

38. Jika pun Termohon berdalih bahwa biaya perbaikan dan pembenahan di PKS tersebut berdasarkan Perjanjian KSP ditanggung oleh Pemohon dan tidak dapat dibebankan kepada PT SMN, quod non, maka dalih tersebut adalah mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum. Sebab, Perjanjian KSP tersebut diakhiri sendiri oleh Termohon, dan sebagai konsekuensi hukumnya, Pemohon berhak untuk menuntut ganti rugi, yang dalam hal ini adalah biaya yang telah senyatanya dikeluarkan oleh Pemohon dalam melaksanakan Perjanjian KSP tersebut. Apalagi Perjanjian KSP tersebut diakhiri sebelum jangka waktu perjanjian tersebut berakhir. Padahal Pemohon mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk mengelola PKS, dan telah menyerahkan seluruh PKS, termasuk juga perbaikan dan pembenahan, kepada PT SMN.
39. Berdasarkan hal di atas, maka tagihan Pemohon berupa biaya perbaikan dan pembenahan PKS sebesar Rp2.615.223.000,-, sudah sepatutnya diterima seluruhnya sebagai ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemohon. Sehingga, Termohon secara hukum wajib untuk menerima tagihan Pemohon untuk seluruhnya, sebesar Rp22.338.236.899,- (dua puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan Rupiah).
40. Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat dan Bijaksana untuk menetapkan secara hukum jumlah tagihan Pemohon yang diakui Termohon adalah sebesar Rp22.338.236.899,- (dua puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan Rupiah), dan (ii) memerintahkan Termohon untuk mencatat jumlah tagihan Pemohon yang diakui sebesar Rp22.338.236.899,- (dua puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan Rupiah) di dalam Daftar Piutang Tetap PT SMN.

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn
jo Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka, berdasarkan segala hal yang telah diuraikan di atas, kami memohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat dan Bijaksana dalam perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Renvoi Prosedur dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum jumlah tagihan Pemohon yang diakui Termohon adalah sebesar Rp22.338.236.899,- (dua puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan Rupiah);
3. Memerintahkan Termohon untuk mencatat jumlah tagihan Pemohon yang diakui sebesar Rp22.338.236.899,- (dua puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan Rupiah) di dalam Daftar Piutang Tetap PT Sawit Mas Nusantara (dalam Pailit);
4. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara *a quo*

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat dan Bijaksana dalam perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon agar dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir Kuasanya sebagaimana tersebut di atas, sedangkan untuk Termohon hadir Kuasanya Muhammad Deni, S.H., M.H., C.L.A., Theofilus Hendra Lim, S.H., M.H., C.T.A., Fadli Affandi Rambe, S.H., Enriko Simanjuntak, S.H., Yayuda Ibnu Asri, S.H., dan Fauzi Akbar Pohan, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Muhammad Deni & Partners (Mdp Law Office) beralamat di Gedung Wisma Nugraha, Lantai 2 Suite 201 Jalan Raden Saleh Raya No. 6, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2023;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan keberatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Jawaban TERMOHON dalam Pokok Perkara ini menyatakan menolak seluruh dalil-dalil maupun uraian dalam Permohonan Renvoi yang diajukan oleh PEMOHON terhadap Daftar Piutang Kreditor PT. SAWIT MAS NUSANTARA

*Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn
jo Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam Pailit) tertanggal 10 Oktober 2023 sebagaimana yang diajukan oleh PEMOHON, kecuali hal-hal yang diakui oleh TERMOHON secara tegas-tegas dalam Jawaban TERMOHON ini sehingga dalam hal ini TERMOHON menyampaikan Jawaban dalam Pokok Perkara berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- TENTANG DUDUK PERKARA

I. Daftar Piutang Kreditor PT. Sawit Mas Nusantara (Dalam Pailit) tertanggal 10 Oktober 2023 yang dibuat Oleh Termohon didasari oleh catatan yang telah dibuat sebelumnya oleh Debitor Pailit berdasarkan lembar verifikasi tagihan Kreditor PT. Sawit Mas Nusantara (Dalam Pailit) tertanggal 20 september 2023 yang pada pokoknya memuat keterangan Debitor Pailit tentang ditolaknya sebagian tagihan PT. Garuda Sakti Nusantara Indonesia in-casu Pemohon yaitu senilai Rp. 1.524.500.339,- (satu milyar lima ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) sehingga secara nyata, jelas dan tidak terbantahkan telah sesuai dengan landasan yuridis sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 116 ayat 1 huruf (A) UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;

1. Bahwa ketentuan hukum yang mengatur tentang pencocokan piutang (verifikasi tagihan) kreditor dalam proses kepailitan telah diatur berdasarkan Ketentuan Pasal 116 ayat 1 huruf (a) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 116 ayat 1 huruf (a) UU Kepailitan dan PKPU:

(1) "Kurator wajib:

a. mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh Kreditor dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan Debitor Pailit;"

2. Bahwa di dalam proses kepailitan DEBITOR, sebelumnya PEMOHON telah mengajukan tagihan kepada TERMOHON yaitu senilai Rp. 22.338.236.899,- (Dua puluh dua milyar Tiga ratus tiga puluh delapan juta Dua ratus tiga puluh enam ribu Delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), akan tetapi berdasarkan catatan yang telah dibuat sebelumnya oleh DEBITOR PAILIT berdasarkan Lembar Verifikasi Tagihan Kreditor PT. SAWIT MAS NUSANTARA (dalam Pailit) tertanggal 20 September 2023, terdapat keterangan DEBITOR PAILIT yang memuat tentang ditolaknya sebagian tagihan PT. GARUDA SAKTI NUSANTARA

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn
jo Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA in-casu PEMOHON yaitu senilai Rp. 1.524.500.339,- (Satu milyar Lima ratus dua puluh empat juta Lima ratus ribu Tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah), hal mana di dalam Rapat Pencocokan Piutang (Verifikasi Tagihan) Kreditor PT. SAWIT MAS NUSANTARA (dalam Pailit) yang sebelumnya telah dilaksanakan pada hari Rabu, 20 September 2023 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, DEBITOR PAILIT hanya mengakui tagihan PT. GARUDA SAKTI NUSANTARA INDONESIA in-casu PEMOHON yaitu senilai Rp. 20.813.736.560,- (Dua puluh milyar Delapan ratus tiga belas juta Tujuh ratus tiga puluh enam ribu Lima ratus enam puluh rupiah);

3. Bahwa dengan demikian, sikap TERMOHON yang mengakui tagihan PT. GARUDA SAKTI NUSANTARA INDONESIA in-casu PEMOHON senilai Rp. 20.813.736.560,- (Dua puluh milyar Delapan ratus tiga belas juta Tujuh ratus tiga puluh enam ribu Lima ratus enam puluh rupiah) sesuai catatan dan keterangan DEBITOR PAILIT sehingga untuk selain dan selebihnya menolak tagihan PEMOHON senilai Rp. 1.524.500.339,- (Satu milyar Lima ratus dua puluh empat juta Lima ratus ribu Tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) dari total tagihan yang diajukan oleh PEMOHON sebesar Rp. 22.338.236.899,- (Dua puluh dua milyar Tiga ratus tiga puluh delapan juta Dua ratus tiga puluh enam ribu Delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), secara nyata, jelas dan tidak terbantahkan telah mempunyai suatu legitimasi hukum yang sah karena sesuai dengan landasan yuridis sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 116 ayat 1 huruf (a) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Bahwa oleh karenanya mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan Permohonan Renvoi Prosedur terhadap Daftar Piutang Kreditor PT. SAWIT MAS NUSANTARA (dalam Pailit) tertanggal 10 Oktober 2023 sebagaimana yang diajukan oleh PEMOHON ditolak untuk seluruhnya serta mengadili sendiri dengan menyatakan sah dan mengikat sekaligus menguatkan kembali Daftar Piutang Kreditor PT. SAWIT MAS NUSANTARA (dalam Pailit) tertanggal 10 Oktober 2023 yang dibuat oleh Tim Kurator PT. SAWIT MAS NUSANTARA (dalam Pailit) in-casu TERMOHON;

- III. Tagihan Pemohon Yang Diakui Oleh Termohon Yaitu Senilai Rp. 20.813.736.560,- (Dua Puluh Milyar Delapan Ratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah)

*Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn
jo Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Daftar Piutang Kreditor Pt. Sawit Mas Nusantara (Dalam Pailit) Tertanggal 10 Oktober 2023 Adalah Sesuai Dengan Nilai Tagihan Yang Telah Diakui Berdasarkan Catatan Dan Keterangan Debitor, Hal Mana Nilai Tagihan Pemohon Yang Diakui Oleh Termohon Justru Masih Lebih Besar Dibandingkan Dengan Apa Yang Telah Ditetapkan Oleh Hakim Pengawas Sehubungan Dengan Adanya Bantahan (Sengketa Tagihan) Atas Tagihan Pt. Garuda Sakti Nusantara Indonesia Dalam Proses Pkpu Debitor Sebelumnya, Yaitu Senilai Rp. 13.950.153.750,- (Tiga Belas Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) Sesuai Penetapan Hakim Pengawas Nomor 1/HP/5/Pdt.Sus-Pkpu/2023/Pn.Niaga.Mdn. Tertanggal 5 Juli 2023 Dari Nilai Tagihan Yang Diajukan Sebelumnya Oleh Pt. Garuda Sakti Nusantara Indonesia In-Casu Pemohon Dalam Proses Pkpu Debitor Yaitu Senilai Rp. 22.369.165.384,- (Dua Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah);

4. Bahwa tagihan PEMOHON yang diakui oleh TERMOHON yaitu senilai Rp. 20.813.736.560,- (Dua puluh milyar Delapan ratus tiga belas juta Tujuh ratus tiga puluh enam ribu Lima ratus enam puluh rupiah) berdasarkan Daftar Piutang Kreditor PT. SAWIT MAS NUSANTARA (dalam Pailit) tertanggal 10 Oktober 2023 adalah sesuai dengan nilai tagihan yang telah diakui berdasarkan catatan dan keterangan DEBITOR, hal mana nilai tagihan PEMOHON yang diakui oleh TERMOHON justru masih lebih besar dibandingkan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengawas sehubungan dengan adanya bantahan (sengketa tagihan) atas tagihan PT. GARUDA SAKTI NUSANTARA INDONESIA dalam proses PKPU DEBITOR sebelumnya, yaitu senilai Rp. 13.950.153.750,- (Tiga belas milyar Sembilan ratus lima puluh juta Seratus lima puluh tiga ribu Tujuh ratus lima puluh rupiah) sesuai Penetapan Hakim Pengawas Nomor 1/HP/5/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Mdn. tertanggal 5 Juli 2023 dari nilai tagihan yang diajukan sebelumnya oleh PT. GARUDA SAKTI NUSANTARA INDONESIA in-casu PEMOHON dalam proses PKPU DEBITOR yaitu senilai Rp. 20.813.736.560,- (Dua puluh milyar Delapan ratus tiga belas juta Tujuh ratus tiga puluh enam ribu Lima ratus enam puluh rupiah);

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn
jo Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam hal ini seharusnya PEMOHON berterima kasih kepada TERMOHON karena TERMOHON secara objektif, profesional dan independen telah berpegang pada Ketentuan Pasal 116 ayat 1 huruf (a) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sehingga pada akhirnya tagihan PEMOHON yang diakui oleh TERMOHON yaitu senilai Rp. 20.813.736.560,- (Dua puluh milyar Delapan ratus tiga belas juta Tujuh ratus tiga puluh enam ribu Lima ratus enam puluh rupiah) sesuai dengan yang diakui menurut catatan dan keterangan DEBITOR sesuai Ketentuan Pasal 116 ayat 1 huruf (a) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, nyatanya masih lebih besar dibandingkan dengan Nilai Tagihan PEMOHON yang sebelumnya dalam proses PKPU DEBITOR hanya ditetapkan senilai Rp. 13.950.153.750,- (Tiga belas milyar Sembilan ratus lima puluh juta Seratus lima puluh tiga ribu Tujuh ratus lima puluh rupiah) berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas Nomor 1/HP/5/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Mdn. tertanggal 5 Juli 2023;
6. Bahwa perlu kiranya PEMOHON ketahui sekaligus pula agar dapat menjadi perhatian dari Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, proses kepailitan DEBITOR yang tengah berjalan saat ini bukanlah berawal dari proses kepailitan murni, melainkan suatu proses kepailitan yang terjadi karena proses PKPU yang sebelumnya telah dijalani oleh DEBITOR yang gagal dalam mencapai perdamaian dengan Para Kreditornya sehingga proses kepailitan DEBITOR yang tengah berjalan saat ini sudah barang tentu tidak terlepas dari proses-proses yang sebelumnya telah dilaksanakan dalam proses PKPU DEBITOR, termasuk juga diantaranya yang berkaitan dengan pengajuan tagihan Kreditor maupun pencocokan piutang (verifikasi) tagihan Kreditor serta produk-produk hukum yang telah lahir dan menyertai proses PKPU DEBITOR sebelumnya.

Bahwa oleh karenanya mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan Permohonan Renvoi Prosedur terhadap Daftar Piutang Kreditor PT. SAWIT MAS NUSANTARA (dalam Pailit) tertanggal 10 Oktober 2023 sebagaimana yang diajukan oleh PEMOHON ditolak untuk seluruhnya serta mengadili sendiri dengan menyatakan sah dan mengikat sekaligus menguatkan kembali Daftar Piutang Kreditor PT. SAWIT MAS NUSANTARA (dalam Pailit) tertanggal 10 Oktober

*Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn
jo Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang dibuat oleh Tim Kurator PT. SAWIT MAS NUSANTARA (dalam Pailit)
in-casu TERMOHON;

7. Bahwa berdasarkan dalil maupun uraian yang telah diuraikan sebelumnya oleh TERMOHON, maka kiranya cukup pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan dengan Menolak Permohonan Renvoi Prosedur terhadap Daftar Piutang Kreditor PT. SAWIT MAS NUSANTARA (dalam Pailit) tertanggal 10 Oktober 2023 yang diajukan oleh PEMOHON kepada TERMOHON untuk seluruhnya;
8. Bahwa apabila ternyata Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada akhirnya menolak Permohonan Renvoi Prosedur yang diajukan oleh PEMOHON terhadap TERMOHON, maka TERMOHON memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar PEMOHON dibebankan biaya perkara;
9. Bahwa apabila Perkara Permohonan Renvoi Prosedur ini ditolak untuk seluruhnya, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mengadili sendiri dengan menyatakan sah dan mengikat serta menguatkan kembali Daftar Piutang Kreditor PT. SAWIT MAS NUSANTARA (dalam Pailit) tertanggal 10 Oktober 2023 yang dibuat oleh Tim Kurator PT. SAWIT MAS NUSANTARA (dalam Pailit) in-casu TERMOHON;
10. Bahwa sesuai dengan dalil-dalil sebagaimana uraian maupun fakta-fakta yang telah dikemukakan oleh TERMOHON dalam perkara ini, maka dengan ini TERMOHON memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar Menyatakan Kewajiban Utang DEBITOR yang harus dipenuhi kepada PEMOHON atau dengan kata lain Piutang PEMOHON kepada DEBITOR adalah sebagai berikut:
 - Kewajiban Utang DEBITOR yang harus dipenuhi kepada PT. GARUDA SAKTI NUSANTARA INDONESIA in-casu PEMOHON atau dengan kata lain Piutang PT. GARUDA SAKTI NUSANTARA INDONESIA in-casu PEMOHON kepada DEBITOR adalah sebesar Rp. 20.813.736.560,- (Dua puluh milyar Delapan ratus tiga belas juta Tujuh ratus tiga puluh enam ribu Lima ratus enam puluh rupiah);
11. Bahwa pada akhirnya TERMOHON juga memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar Memerintahkan kepada TERMOHON untuk segera membuat Daftar Piutang Tetap Kreditor PT.

*Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn
jo Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAWIT MAS NUSANTARA (dalam Pailit) serta memintakan pengesahannya kepada Hakim Pengawas berdasarkan apa yang telah ditetapkan dalam amar putusan ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil berupa alasan-alasan hukum sebagaimana yang telah diuraikan oleh TERMOHON dalam Pokok Perkara ini, maka TERMOHON memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagaimana yang dimohonkan oleh TERMOHON sebagai berikut:

MENGADILI

dalam POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Renvoi Prosedur terhadap Daftar Piutang Kreditor PT. SAWIT MAS NUSANTARA (dalam Pailit) tertanggal 10 Oktober 2023 yang diajukan oleh PEMOHON kepada TERMOHON untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan sah dan mengikat serta menguatkan kembali Daftar Piutang Kreditor PT. SAWIT MAS NUSANTARA (dalam Pailit) tertanggal 10 Oktober 2023;
2. Menyatakan Kewajiban Utang DEBITOR yang harus dipenuhi kepada PEMOHON atau dengan kata lain Piutang PEMOHON kepada DEBITOR adalah sebagai berikut:
 - Kewajiban Utang DEBITOR yang harus dipenuhi kepada PT. GARUDA SAKTI NUSANTARA INDONESIA in-casu PEMOHON atau dengan kata lain Piutang PT. GARUDA SAKTI NUSANTARA INDONESIA in-casu PEMOHON kepada DEBITOR adalah sebesar Rp. 20.813.736.560,- (Dua puluh milyar Delapan ratus tiga belas juta Tujuh ratus tiga puluh enam ribu Lima ratus enam puluh rupiah);
3. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk segera membuat Daftar Piutang Tetap Kreditor PT. SAWIT MAS NUSANTARA (dalam Pailit) serta memintakan pengesahannya kepada Hakim Pengawas berdasarkan apa yang telah ditetapkan dalam amar putusan ini.

atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn
jo Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan 214 (dua ratus empat belas) bukti surat yang diberi tanda P-1a, P-1b, P-2, P-3a s/d P-3g, P-4a s/d P-4e, P-5a s/d P-5e, P-6a, P-6b, P-7a, P-7b, P-8a s/d P-8m, P-9a, P-9b, P-10a, P-10b, P-11a s/d P-11u, P-12a s/d P-12e, P-13a s/d P-13z, P-13aa s/d P-13uu, P-13ww s/d P-13zz, P-13aaa s/d P-13zzz, P-13aaaa s/d P-13oooo, P-14a, P-14b, P-15a s/d P-15j, P-16a s/d P-16d, P-17a, P-17b, P-18a, P-18b, P-19a s/d P-19c, P-20 s/d P-23, P-24a s/d P-24h, P-25a, P-25b, P-26a s/d P-26d dan P-27a s/d P-27n yang telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-3a, P-3c, P-5a s/d P-5c, P-8b, P-8d, P-10b, P-17a, P-18a, P-18b, P-19c, P-23, P-24a s/d P-24d, P-24f, P-24h, P-25a dan P-25b berupa fotocopy dari fotocopy, sedangkan bukti P-3e, P-3f, P-4b s/d P-4e, P-5d, P-6b, P-7b, P-9b, P-27a s/ P-27n berupa fotocopy dari printout sebagai berikut:

1. Fotocopy Akta Pendirian No. 17 tertanggal 22 Mei 2021, dibuat di hadapan Hot Setya Uli Sihite, S.H., M.Kn., Notaris di Pekanbaru, selanjutnya diberi tanda P-1a;
2. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-00335500.AH.01.01.Tahun 2021 tertanggal 22 Mei 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Garuda Sakti Nusantara Indonesia, selanjutnya diberi tanda P-1b;
3. Fotocopy Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan No. 5/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn tertanggal 7 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P-2;
4. Fotocopy Surat Pemohon No. 047/035.HSS.04/B.Lit/III/2023/HSS tertanggal 7 Maret 2023 perihal Permintaan Kepastian Kelanjutan Perjanjian, selanjutnya diberi tanda P-3a;
5. Fotocopy Tanda Terima Dokumen Pengajuan Tagihan tertanggal 7 Maret 2023 dari Termohon, selanjutnya diberi tanda P-3b;
6. Fotocopy Surat Pemohon No.060/104.AFS.04/B.Lit/IV/2023/AFS tertanggal 5 April 2023 perihal Permintaan Tanggapan atas Kepastian Kelanjutan Perjanjian, selanjutnya diberi tanda P-3c;
7. Fotocopy Goods/Documents Receipt atas Surat 5 April 2023 ke Pemohon tertanggal 5 April 2023, selanjutnya diberi tanda P-3d;
8. Fotocopy Surat Termohon No. 059/Pengurus-SMN/IV/2023 tertanggal 18 April 2023 perihal Pengakhiran Perjanjian, selanjutnya diberi tanda P-3e;

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn
jo Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy bukti penyampaian Surat Pengakhiran Perjanjian oleh Termohon melalui WhatsApp ke kuasa hukum Pemohon pada tanggal 20 April 2023, selanjutnya diberi tanda P-3f;
10. Fotocopy Berita Acara Serah Terima PKS antara Pemohon dan PT SMN tertanggal 3 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda P-3g;
11. Fotocopy Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan No. 5/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn tertanggal 18 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P-4a;
12. Fotocopy Pengumuman pada Koran Haluan Riau tertanggal 26 Juli 2023, hlm. 10, selanjutnya diberi tanda P-4b;
13. Fotocopy Pengumuman pada Koran di Kontan tertanggal 26 Juli 2023, hlm. 5, selanjutnya diberi tanda P-4c;
14. Fotocopy Surat Termohon No. 006/TK-SMN/VII/2023 tertanggal 26 Juli 2023 perihal Pemberitahuan dan Undangan, selanjutnya diberi tanda P-4d;
15. Fotocopy bukti penyampaian Surat Pemberitahuan dan Undangan oleh Termohon pada tanggal 26 Juli 2023 melalui group WhatsApp PT SMN yang dibuat oleh Termohon, selanjutnya diberi tanda P-4e;
16. Fotocopy Surat Pemohon No. 149/165.AFS.07/B.Lit/VIII/2023/HSS tertanggal 28 Agustus 2023 perihal Pengajuan Tagihan dalam Proses Kepailitan ("Surat Pengajuan Tagihan Kepailitan"), selanjutnya diberi tanda P-5a;
17. Fotocopy Formulir Pengajuan Tagihan Pemohon tertanggal 28 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda P-5b;
18. Fotocopy Surat Kuasa dari Pemohon kepada Kantor Advokat IGNOS tertanggal 31 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P-5c;
19. Fotocopy bukti Pengiriman Surat Pengajuan Tagihan Kepailitan kepada Termohon melalui email tertanggal 28 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda P-5d;
20. Fotocopy Tanda Terima Dokumen Pengajuan Tagihan tertanggal 29 Agustus 2023 dari Termohon, selanjutnya diberi tanda P-5e;
21. Fotocopy Kesepakatan untuk Melakukan Jual Beli tertanggal 23 Juli 2022 ("Perjanjian Jual Beli"), selanjutnya diberi tanda P-6a;
22. Fotocopy Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 23 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda P-6b;
23. Fotocopy Surat PT SMN No. 46/SMN/VIII/2022 tertanggal 16 Agustus 2022 perihal Permohonan Pinjaman Dana, selanjutnya diberi tanda P-7a;

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn jo Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotocopy Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 16 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-7b;
25. Fotocopy Surat PT SMN No. 48/SMN/IX/2022 tertanggal 13 September 2022 perihal Palm Kernel, selanjutnya diberi tanda P-8a;
26. Fotocopy Surat Pemohon No. 063/GSNI-SK/IX/2022 tertanggal 15 September 2022 perihal Palm Kernel, selanjutnya diberi tanda P-8b;
27. Fotocopy Surat PT SMN No. 49/SMN/IX/2022 tertanggal 15 September 2022 perihal Palm Kernel, selanjutnya diberi tanda P-8c;
28. Fotocopy Surat Pemohon No. 064/Gasindo-SK/IX/2022 tertanggal 16 September 2022 perihal Palm Kernel, selanjutnya diberi tanda P-8d;
29. Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Palm Kernel No. 008/Gasindo2-SMN/PK/IX/2022 tertanggal 16 September 2022, selanjutnya diberi tanda P-8e;
30. Fotocopy Invoice No. 011/Gasindo-SMN/IX/2022 tertanggal 16 September 2022, selanjutnya diberi tanda P-8f;
31. Fotocopy Delivery Order No. 010/Gasindo-SMN/PK/IX/2022 tertanggal 17 September 2022, selanjutnya diberi tanda P-8g;
32. Fotocopy Tiket Timbangan No. GSNI/PK/220918/006 tertanggal 18 September 2022 (Tonase 25.580 Kg), selanjutnya diberi tanda P-8h;
33. Fotocopy Tiket Timbangan GSNI/PK/220918/007 tertanggal 18 September 2022 (Tonase 27.870 Kg), selanjutnya diberi tanda P-8i;
34. Fotocopy Tiket Timbangan No. GSNI/PK/220921/001 tertanggal 21 September 2022 (Tonase 25.090 Kg), selanjutnya diberi tanda P-8j;
35. Fotocopy Tiket Timbangan No. GSNI/PK/220921/002 tertanggal 21 September 2022 (Tonase 27.510 Kg), selanjutnya diberi tanda P-8k;
36. Fotocopy Berita Acara Serah Terima tertanggal 3 Mei 2023 antara Pemohon dengan PT SMN, selanjutnya diberi tanda P-8l;
37. Fotocopy Catatan perhitungan bersama antara Pemohon dan PT SMN mengenai total pengembalian kernel yang dibuat pada tanggal 3 Mei 2023 pada Tanda Terima Surat PT SMN No. 49/SMN/IX/2022 tertanggal 16 September 2022 perihal Palm Kernel, selanjutnya diberi tanda P-8m;
38. Fotocopy Surat PT SMN No. 50/SMN/VIII/2022 tertanggal 20 September 2020 perihal Permohonan Pinjaman Dana, selanjutnya diberi tanda P-9a;
39. Fotocopy Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 21 September 2022, selanjutnya diberi tanda P-9b;

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn
jo Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Fotocopy Kesepakatan tentang Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Pabrik Kelapa Sawit selama 12 Bulan (“Perjanjian KSP”), selanjutnya diberi tanda P-10a;
41. Fotocopy Notulen Pertemuan tertanggal 29 November 2022, selanjutnya diberi tanda P-10b;
42. Fotocopy Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/HO/2208/054, Nota Pembelian tertanggal 25 Agustus 2022, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/K-PKU/22/09/119A, selanjutnya diberi tanda P-11a;
43. Fotocopy Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/HO/2208/065, Nota Pembelian tertanggal 31 Agustus 2022, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/K-PKU/22/09/211, selanjutnya diberi tanda P-11b;
44. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/22/08/031, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/K-PKU/22/08/201, selanjutnya diberi tanda P-11c;
45. Fotocopy Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/HO/2208/029, Nota Pembelian tertanggal 15 Agustus 2022, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/K-PKU/22/08/087, selanjutnya diberi tanda P-11d;
46. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/22/09/062, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/HO/2209/062, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/K-PKU/22/09/276, selanjutnya diberi tanda P-11e;
47. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/22/09/078, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/HO/2209/069, Nota Pembelian tertanggal 5 September 2022, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/K-PKU/22/09/273, selanjutnya diberi tanda P-11f;
48. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/22/09/104, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/HO/2209/077, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/K-PKU/22/09/257A, selanjutnya diberi tanda P-11g;
49. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/22/10/003, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/HO/2210/078, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/22/10/045, selanjutnya diberi tanda P-11h;
50. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/22/10/113, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/HO/2210/090, Nota Pembelian tertanggal 7 Agustus 2022, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/22/10/422, selanjutnya diberi tanda P-11i;
51. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/22/10/116, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/HO/2210/094, Nota Pembelian tertanggal 5

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn
jo Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oktober 2022, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/22/10/432, selanjutnya diberi tanda P-11j;
52. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/22/10/117, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/HO/2210/095, Nota Pembelian tertanggal 5 Oktober 2022, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/22/10/431, selanjutnya diberi tanda P-11k;
53. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/22/10/118, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/HO/2210/096, Nota Pembelian tertanggal 14 Oktober 2022, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/22/10/430, selanjutnya diberi tanda P-11l;
54. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/22/10/120, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/HO/2210/098, Nota Pembelian tertanggal 15 Oktober 2022, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/22/10/428, selanjutnya diberi tanda P-11m;
55. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/22/10/124, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/HO/2210/093, Nota Pembelian 4 Oktober 2022, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/22/10/433, selanjutnya diberi tanda P-11n;
56. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/22/10/125, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/HO/2210/086, Nota Pembelian tertanggal 1 Oktober 2022, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/22/10/426, selanjutnya diberi tanda P-11o;
57. Fotocopy Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/22/09/406, Kwitansi tertanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda P-11p;
58. Fotocopy Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/22/10/081, Kwitansi tertanggal 6 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-11q;
59. Fotocopy Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/22/10/146, Kwitansi tertanggal 10 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-11r;
60. Fotocopy Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/K-PKU/22/08/078, Kwitansi Upah Tukang Pengerjaan Kantor Tata Usaha, selanjutnya diberi tanda P-11s;
61. Fotocopy Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/K-PKU/22/09/232, Kwitansi tertanggal 17 September 2022, selanjutnya diberi tanda P-11t;
62. Fotocopy Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/K-PKU/22/09/363, selanjutnya diberi tanda P-11u;

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn
jo Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Fotocopy Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/HO/2208/042, Nota Pembelian tertanggal 30 Agustus 2022, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/K-PKU/22/09/208, selanjutnya diberi tanda P-12a;
64. Fotocopy Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/HO/2208/046, Nota Pembelian tertanggal 29 Agustus 2022, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/K-PKU/22/09/119, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/HO/2208/048, Nota Pembelian tertanggal 27 Agustus 2022, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/HO/2208/053, Nota Pembelian tertanggal 27 Agustus 2022, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/HO/2209/001, Nota Pembelian tertanggal 30 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-12b;
65. Fotocopy Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/K-PSK/22/08/021, Kwitansi tertanggal 14 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-12c;
66. Fotocopy Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/K-PSK/22/08/023, Kwitansi tertanggal 28 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-12d;
67. Fotocopy Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/K-PKU/22/09/090A, Kwitansi tertanggal 6 September 2022, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 7 September 2022, selanjutnya diberi tanda P- 12e;
68. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/22/10/094, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/HO/2210/108, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/22/10/388, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 24 Oktober 2022, Nota Pembelian tertanggal 20 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P- 13a;
69. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/22/10/161, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/HO/2210/149, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/22/10/052, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 3 November 2022, Nota Pembelian tertanggal 27 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P- 13b;
70. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/22/10/164, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/HO/2210/148, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/22/10/053, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 3 November 2022, selanjutnya diberi tanda P- 13c;
71. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/22/10/165, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/HO/2210/147, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/22/10/050, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 3 November 2022, selanjutnya diberi tanda P- 13d;

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn
jo Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/22/10/163, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/HO/2210/146, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/22/10/055, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 3 November 2022, selanjutnya diberi tanda P- 13e;
73. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/22/11/072, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/HO/2211/078, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/22/11/287, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 16 November 2022, selanjutnya diberi tanda P- 13f ;
74. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/22/11/073, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/HO/2211/077, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/22/11/277, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 16 November 2022, selanjutnya diberi tanda P- 13g;
75. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/22/11/074, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/HO/2211/067, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/22/11/282, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 16 November 2022, Nota Pembelian tertanggal 16 November 2022, selanjutnya diberi tanda P- 13h;
76. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/22/11/075, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/HO/2211/066, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/22/11/288, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 16 November 2022, selanjutnya diberi tanda P- 13i ;
77. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/22/11/078, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/HO/2211/063, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/22/11/283, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 16 November 2022, selanjutnya diberi tanda P- 13j ;
78. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/22/11/081, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/HO/2211/060, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/22/11/293, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 16 November 2022, selanjutnya diberi tanda P- 13k;
79. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/22/11/082, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/HO/2211/059, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/22/11/291, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 16 November 2022, selanjutnya diberi tanda P- 13l;
80. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/22/11/083, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/HO/2211/058, Voucher Pembayaran No.

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn
jo Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gasindo2/PV/BM-OPR/22/11/278, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 16 November 2022, selanjutnya diberi tanda P- 13m;
81. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/22/12/017, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/HO/2212/043, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/22/12/096, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 7 Desember 2022, Nota Pembelian tertanggal 24 November 2022, selanjutnya diberi tanda P- 13n ;
82. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/23/01/016, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/HO/2301/017, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/23/01/060, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 6 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P- 13o ;
83. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/22/12/116, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/HO/2212/145, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/22/12/409, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 27 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P- 13p ;
84. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/22/12/117, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/HO/2212/144, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/22/12/410, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 27 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P- 13q;
85. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/22/12/118, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/HO/2212/143, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/22/12/404, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 27 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P- 13r;
86. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/22/12/119, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/HO/2212/142, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/22/12/408, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 27 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P- 13s;
87. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/22/11/181, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/HO/2211/184, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/22/11/442, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 22 November 2022, selanjutnya diberi tanda P- 13t;
88. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/22/12/088, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/HO/2212/070, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/22/12/342, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 22 Desember 2022, Nota Pembelian tertanggal 9 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P- 13u;

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn
jo Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/22/12/146, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/HO/2212/002, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/22/12/009, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 4 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P- 13v;
90. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/22/10/162, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/HO/2210/154, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/22/11/054, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 3 November 2022, selanjutnya diberi tanda P- 13w;
91. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/22/11/183, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/HO/2211/183, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/22/11/441, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 22 November 2022, selanjutnya diberi tanda P- 13x ;
92. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/22/11/184 Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/HO/2211/182, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/22/11/437, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 22 November 2022, selanjutnya diberi tanda P- 13y ;
93. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/2201/014, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/HO/2201/018, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/22/01/056, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 6 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P- 13z;
94. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/22/12/115, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/HO/2212/142, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/22/12/412, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 27 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P- 13aa ;
95. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/23/01/015, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/HO/2301/016, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/23/01/048, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 6 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P- 13bb ;
96. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/22/10/145, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/HO/2210/115, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/22/10/493, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 29 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P- 13cc;
97. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/22/11/162, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/HO/2211/165, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/22/12/027, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 2 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P- 13dd ;

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn
jo Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/22/11/163, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/HO/2211/164, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/22/12/020, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 2 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P- 13ee ;
99. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/22/11/164, Purchase Invoice No. Gasindo2/PO/HO/22/11/161, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/22/12/021, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 2 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P- 13ff ;
100. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/22/11/165, Purchase Invoice No. Gasindo2/PO/HO/22/11/160, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/22/12/019, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 2 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P- 13gg ;
101. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/22/11/166, Purchase Invoice No. Gasindo2/PO/HO/22/11/159, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/22/12/028, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 2 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P- 13hh ;
102. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/22/11/160, Purchase Invoice No. Gasindo2/PO/HO/22/11/158, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/22/12/017, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 2 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P- 13ii ;
103. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/22/10/166, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/HO/2210/153, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/22/11/051, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 3 November 2022, selanjutnya diberi tanda P- 13jj ;
104. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/22/10/167, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/HO/2210/152, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/22/11/057, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 3 November 2022, selanjutnya diberi tanda P- 13kk ;
105. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/22/10/168, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/HO/2210/151, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/22/11/049, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 3 November 2022, selanjutnya diberi tanda P- 13ll ;
106. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/22/12/087, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/HO/2212/077, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/22/12/347, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 22 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P- 13mm ;

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn
jo Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/22/12/083, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/HO/2212/074, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/22/12/345, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 22 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P- 13nn ;
108. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/22/12/086, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/HO/2212/073, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/22/12/346, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 22 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P- 13oo ;
109. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/22/11/121, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/HO/2211/106, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/22/11/467, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 24 November 2022, selanjutnya diberi tanda P- 13pp ;
110. Foto Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/22/10/169, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/HO/2210/150, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/22/11/056, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 3 November 2022, selanjutnya diberi tanda P- 13qq ;
111. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/22/11/182, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/HO/2211/187, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/22/11/439, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 22 November 2022, selanjutnya diberi tanda P- 13rr ;
112. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/22/12/080, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/HO/2212/072, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/22/12/348, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 22 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P- 13ss ;
113. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/22/12/081, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/HO/2212/080, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/22/12/354, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 22 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P- 13tt ;
114. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/22/12/084, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/HO/2212/079, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/22/12/343, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 22 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P- 13uu ;
115. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/23/01/016, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/HO/2301/010, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/23/01/058, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 6 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P- 13ww ;

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn
jo Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/23/01/064, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/PKS/2301/010, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/23/01/187, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 19 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P- 13xx ;
117. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/23/01/065, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/PKS/2301/012, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/23/01/200, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 19 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P- 13yy ;
118. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/23/01/067, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/PKS/2301/011, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/23/01/189, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 19 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P- 13zz ;
119. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/23/01/068, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/PKS/2301/019, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/23/01/193, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 19 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P-13aaa ;
120. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/23/01/078, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/PKS/2301/004, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/23/01/192, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 19 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P- 13bbb ;
121. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/23/01/081, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/PKS/2301/013, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/23/01/195, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 19 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P- 13ccc ;
122. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/23/01/083, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/PKS/2301/009, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/23/01/194, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 19 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P- 13ddd ;
123. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/23/01/100, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/PKS/2301/057, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/23/01/306, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 31 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P- 13eee ;
124. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/23/01/101, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/PKS/2301/058, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/23/01/301, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 31 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P- 13fff ;

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn
jo Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/23/01/102, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/PKS/2301/052, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/23/01/298, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 31 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P- 13ggg ;
126. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/23/01/103, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/PKS/2301/056, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/23/01/305, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 31 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P- 13hhh ;
127. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/23/01/104, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/PKS/2301/056, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/23/01/288, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 31 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P- 13iii ;
128. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/23/01/106, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/PKS/2301/054, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/23/01/294, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 31 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P- 13jjj ;
129. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/23/01/107, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/PKS/2301/059, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/23/01/296, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 31 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P- 13kkk ;
130. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/23/01/108, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/PKS/2301/053, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/23/01/292, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 31 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P- 13lll ;
131. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/23/02/022, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/PKS/2302/045, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/23/02/068, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 9 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P- 13mmm ;
132. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/23/02/023, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/PKS/2302/046, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/23/02/077, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 9 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P- 13nnn ;
133. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/23/02/024, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/PKS/2302/038, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/23/02/084, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 9 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P- 13ooo ;

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn
jo Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/23/02/025, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/PKS/2302/053, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/23/02/066, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 9 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P- 13ppp ;
135. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/23/02/026, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/PKS/2302/039, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/23/02/062, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 9 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P- 13qqq ;
136. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/23/02/027, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/PKS/2302/040, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/23/02/078, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 9 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P- 13rrr ;
137. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/23/02/028, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/PKS/2302/042, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/23/02/074, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 9 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P- 13sss ;
138. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/23/02/029, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/PKS/2302/041, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/23/02/081, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 9 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P- 13ttt ;
139. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/23/02/045, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/PKS/2302/052, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/23/02/182, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 15 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P- 13uuu ;
140. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/23/02/046, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/PKS/2302/032, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/23/02/175, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 15 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P- 13vvv ;
141. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/23/02/047, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/PKS/2302/034, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/23/02/176, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 15 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P- 13www ;
142. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/23/02/048, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/PKS/2302/033, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/23/02/181, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 15 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P- 13xxx ;

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn
jo Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. Fotocopy Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/22/11/103, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 4 November 2022, selanjutnya diberi tanda P- 13yyy ;
144. Fotocopy Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/22/11/243, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 12 November 2022, selanjutnya diberi tanda P- 13zzz ;
145. Fotocopy Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/22/10/362, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 22 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P- 13aaaa ;
146. Fotocopy Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/22/11/379, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 19 November 2022, selanjutnya diberi tanda P- 13bbbb ;
147. Fotocopy Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/22/10/495, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 29 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P- 13cccc ;
148. Fotocopy Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/22/11/500, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 26 November 2022, selanjutnya diberi tanda P- 13dddd ;
149. Fotocopy Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/22/12/207, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 16 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P- 13eeee ;
150. Fotocopy Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/22/12/295, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 20 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P- 13ffff ;
151. Fotocopy Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/22/12/397, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 26 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P- 13gggg ;
152. Fotocopy Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/23/01/021, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 5 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P- 13hhhh ;
153. Fotocopy Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/23/01/140, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 16 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P- 13iiii ;
154. Fotocopy Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/23/01/239, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 24 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P- 13jjjj;

*Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn
jo Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. Fotocopy Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/23/01/310, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 31 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P- 13kkkk ;
156. Fotocopy Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/23/02/029, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 7 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P- 13llll ;
157. Foto copy Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/23/02/170, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 14 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P- 13mmmm ;
158. Fotocopy Bukti Pengeluaran Kas No. Gasindo2/PV/K-PKU/22/09/365, selanjutnya diberi tanda P- 13nnnn ;
159. Fotocopy Bukti Pengeluaran Kas No. Gasindo2/PV/K-PKU/22/10/007, selanjutnya diberi tanda P- 13oooo ;
160. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/22/10/004, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/HO/2211/178, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/22/10/043, Invoice No. INV 004/ST-GSNI/X/2022 tertanggal 5 Oktober 2022, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 4 Oktober 2022, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/22/10/234, Invoice No. INV 008/ST-GSNI/X/2022 tertanggal 13 Oktober 2022, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 13 Oktober 2022, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/22/11/098, Invoice No. INV 003/ST-GSNI/XI/2022 tertanggal 7 November 2022, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 4 November 2022, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/22/11/404, Invoice No. INV 004/ST-GSNI/XI/2022 tertanggal 22 November 2022, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 21 November 2022, selanjutnya diberi tanda P- 14a ;
161. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/22/11/095, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/HO/2211/091, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BM-OPR/22/11/435, Invoice No. INV 005/ST-GSNI/XI/2022 tertanggal 22 November 2022, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 22 November 2022, selanjutnya diberi tanda P- 14b ;
162. Fotocopy Purchase Order No. GASINDO2/PO/HO/22/11/043, selanjutnya diberi tanda P- 15a ;
163. Fotocopy Purchase Invoice No. GASINDO2/PI/HO/2212/158, selanjutnya diberi tanda P- 15b ;

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn
jo Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164. Fotocopy Voucher Pembayaran No. GASINDO2/PV/BM-OPR/22/12/202, Kwitansi No. 002/ST-GSNI/XI/2022 tertanggal 10 November 2022, Invoice No. INV 002/ST-GSNI/XI/2022 tertanggal 10 November 2022, selanjutnya diberi tanda P- 15c ;
165. Fotocopy Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 10 November 2022, selanjutnya diberi tanda P- 15d;
166. Fotocopy Voucher Pembayaran No. GASINDO2/PV/BM-OPR/22/12/300, Invoice No. INV 006/ST-GSNI/XI/2022 tertanggal 16 November 2022, selanjutnya diberi tanda P- 15e ;
167. Fotocopy Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 16 November 2022, selanjutnya diberi tanda P- 15f;
168. Fotocopy Voucher Pembayaran No. GASINDO2/PV/BM-OPR/22/12/424, Invoice No. INV 006/ST-GSNI/XII/2022 tertanggal 28 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P- 15g;
169. Fotocopy Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 28 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P- 15h ;
170. Fotocopy Voucher Pembayaran No. GASINDO2/PV/BM-OPR/22/12/433, Invoice No. INV 008/ST-GSNI/XII/2022 tertanggal 28 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P- 15i;
171. Fotocopy Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 28 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P- 15j;
172. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/22/11/062, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/HO/2211/073, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BN-OPR/22/11/257, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 14 November 2022, selanjutnya diberi tanda P- 16a;
173. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/22/11/064, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/HO/2211/074, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BN-OPR/22/11/258, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 14 November 2022, selanjutnya diberi tanda P- 16b;
174. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/22/11/189, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/HO/2212/168, Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PV/BN-OPR/22/12/103, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 7 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P- 16c;
175. Fotocopy Purchase Order No. Gasindo2/PO/HO/22/11/046, Purchase Invoice No. Gasindo2/PI/HO/2211/043, Voucher Pembayaran No.

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn
jo Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gasindo2/PV/BN-OPR/22/11/218, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 11 November 2022, selanjutnya diberi tanda P- 16d ;
176. Fotocopy Bukti Pemotongan/Pemungutan No. 2000000151 tertanggal 20 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P- 17a ;
177. Fotocopy Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 9 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P- 17b;
178. Fotocopy Bukti Pemotongan/Pemungutan No. 2000000142 tertanggal 20 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P- 18a;
179. Fotocopy Bukti Setor Bank Mandiri tertanggal 9 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P- 18b;
180. Fotocopy Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PVR/2212/0155 tertanggal 13 Desember 2022, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 13 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P- 19a;
181. Fotocopy Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 13 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P- 19b;
182. Fotocopy Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 13 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P- 19c;
183. Fotocopy Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PVR/2212/0158 tertanggal 14 Desember 2022, Surat PT SMN tertanggal 14 Desember 2022, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 14 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P- 20;
184. Fotocopy Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PVR/2301/0033 tertanggal 5 Januari 2023, Surat PT SMN perihal Permintaan Dana Gaji, BPJS Kesehatan, BPJS TK, PPh 21 dan Tunjangan Hari Keagamaan tertanggal 16 Desember 2022, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 5 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P- 21;
185. Fotocopy Voucher Pembayaran No. Gasindo2/PVR/2301/0031 tertanggal 5 Januari 2023, Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 5 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P- 22;
186. Fotocopy Bukti transfer Bank Mandiri Pemohon tertanggal 23 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P- 23;
187. Fotocopy Berita Acara Rapat Verifikasi Perkara No. 5/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn tertanggal 20 September 2023, selanjutnya diberi tanda P- 24a;

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn
jo Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188. Fotocopy Lembar Verifikasi Tagihan Kreditor PT SMN atas nama PT Garuda Sakti Nusantara (Pemohon) tertanggal 20 September 2023, selanjutnya diberi tanda P- 24b;
189. Fotocopy Surat Pemohon No. 173/101.HSS.03/B.Lit/IX/2023/AFS tertanggal 23 September 2023 perihal Pemberitahuan Keberatan dan Bantahan atas Tagihan Kreditor PT Sawit Mas Nusantara (dalam Pailit), selanjutnya diberi tanda P- 24c;
190. Fotocopy Bukti Pengiriman Surat Pemohon PT 173/101.HSS.03/B.Lit/IX/2023/AFS tertanggal 23 September 2023 kepada Termohon melalui email tertanggal 23 September 2023, selanjutnya diberi tanda P- 24d;
191. Fotocopy Resi Pengiriman Surat Pemberitahuan Keberatan dan Bantahan ke Tim Kurator melalui JNE No. 015550015759923 tertanggal 23 September 2023, selanjutnya diberi tanda P- 24e;
192. Fotocopy Pelacakan resi pengiriman JNE No. 015550015759923 melalui website <https://www.jne.co.id>, selanjutnya diberi tanda P- 24f ;
193. Fotocopy Resi pengiriman Surat Pemberitahuan Keberatan dan Bantahan ke Hakim Pengawas melalui JNE No. 015550007424123 23 September 2023, selanjutnya diberi tanda P- 24g;
194. Fotocopy Pelacakan resi pengiriman JNE No. 015550007424123 melalui website <https://www.jne.co.id>, selanjutnya diberi tanda P- 24h;
195. Fotocopy Daftar Piutang PT SMN tertanggal 10 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P- 25a;
196. Fotocopy Bukti penyampaian Daftar Piutang PT SMN tertanggal 10 Oktober 2023 oleh Termohon melalui grup WhatsApp PT SMN yang dibuat oleh Termohon, selanjutnya diberi tanda P- 25b;
197. Fotocopy Pasal 36, Pasal 127, dan Pasal 249, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, selanjutnya diberi tanda P- 26a;
198. Fotocopy Pasal 1243 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selanjutnya diberi tanda P- 26b;
199. Fotocopy Buku H. Riduan Syahrani, S.H., Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, 2004, Bandung, PT Alumni, hlm. 222, selanjutnya diberi tanda P- 26c;

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn
jo Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200. Fotocopy Buku J. Satrio, S.H., Hukum Perikatan – Perikatan Pada Umumnya, 1999, Bandung, Alumni, hlm. 145, selanjutnya diberi tanda P- 26 d;
201. Fotocopy Foto perbaikan dan pembenahan terhadap jembatan timbang, selanjutnya diberi tanda P- 27a;
202. Fotocopy Foto perbaikan dan pembenahan terhadap stasiun kernel, selanjutnya diberi tanda P- 27b;
203. Fotocopy Foto perbaikan dan pembenahan terhadap stasiun rebusan, selanjutnya diberi tanda P- 27c;
204. Fotocopy Foto perbaikan dan pembenahan terhadap kantor pabrik (*main office*), selanjutnya diberi tanda P- 27d;
205. Fotocopy Foto pembangunan kantor tata usaha yang sebelumnya tidak ada, selanjutnya diberi tanda P- 27e;
206. Fotocopy Foto pembangunan mes karyawan G-10 yang sebelumnya tidak ada, selanjutnya diberi tanda P- 27f;
207. Fotocopy Foto perbaikan dan pembenahan terhadap mes karyawan G-2, selanjutnya diberi tanda P- 27g;
208. Fotocopy Foto pembangunan sumur bor yang sebelumnya tidak ada, selanjutnya diberi tanda P- 27h;
209. Fotocopy Foto pembangunan kantin dan mes karyawan lajang yang sebelumnya tidak ada, selanjutnya diberi tanda P- 27i;
210. Fotocopy Foto perbaikan dan pembenahan terhadap semenisasi jalan, selanjutnya diberi tanda P- 27j;
211. Fotocopy Foto perbaikan dan pembenahan terhadap gorong-gorong, selanjutnya diberi tanda P- 27k;
212. Fotocopy Foto pembangunan pos satpam yang sebelumnya tidak ada, selanjutnya diberi tanda P- 27l;
213. Fotocopy Foto perbaikan laboratorium, selanjutnya diberi tanda P- 27m;
214. Fotocopy Foto pembangunan penerangan jalan yang sebelumnya tidak ada, selanjutnya diberi tanda P- 27n;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon melalui Kuasanya telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-9 yang telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti surat T-6 dan T-7 berupa fotocopy dari fotocopy, sedangkan bukti T-4 berupa fotocopy dari printout sebagai berikut:

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn jo Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Putusan Pailit Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Mdn. tertanggal 18 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Kliping Iklan Pengumuman Pailit PT. Sawit Mas Nusantara (dalam Pailit) yang terbit pada hari Rabu, 26 Juli 2023 di harian nasional Kontan, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Kliping Iklan Pengumuman Pailit PT. Sawit Mas Nusantara (dalam Pailit) yang terbit pada hari Rabu, 26 Juli 2023 di harian lokal Haluan Riau, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Pengumuman Pailit PT. Sawit Mas Nusantara (Dalam Pailit) Di Berita Negara Republik Indonesia yang terbit pada hari Jumat, 28 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Surat Pengajuan Tagihan Kreditor a.n. PT. Garuda Sakti Nusantara Indonesia In-Casu Pemohon tertanggal 28 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Tanda Terima Pengajuan Tagihan Kreditor a.n. PT. Garuda Sakti Nusantara Indonesia In-Casu Pemohon tertanggal 29 Agustus 2023 (Keterangan: Asli ada di PT. Garuda Sakti Nusantara Indonesia In-Casu Pemohon), selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Daftar Hadir Rapat Pencocokan Piutang (Verifikasi) Kreditor PT. Sawit Mas Nusantara (dalam Pailit) pada hari Rabu, 20 September 2023 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Lembar Verifikasi Tagihan Kreditor PT. Sawit Mas Nusantara (dalam Pailit) tertanggal 20 September 2023 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan a.n. PT. Garuda Sakti Nusantara Indonesia In-Casu Pemohon selaku Kreditor Konkuren, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotocopy Daftar Piutang Kreditor PT. Sawit Mas Nusantara (dalam Pailit) tertanggal 10 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda T-9;

Menimbang, bahwa para Pihak tidak mengajukan saksi maupun Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pihak juga telah mengajukan Kesimpulan masing-masing pada tanggal 4 Desember 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat putusan ini

*Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn
jo Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para Pihak menyatakan tidak ada mengajukan hal-hal lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Renvoi Prosedur yang diajukan Pemohon PT Garuda Sakti Nusantara Indonesia selaku Kreditor dari PT Sawit Mas Nusantara (Dalam Pailit) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan No. 5/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn tertanggal 18 Juli 2023, adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan Renvoi Prosedur a quo telah diajukan oleh advokat yang ditunjuk oleh Pemohon, yaitu Ivor Ignasio Pasaribu, S.H., M.H., Handy Samot, S.H., M.H., Adrian Fernando, S.H., dan Even Alex Chandra, S.H., M.H., para Advokat pada Kantor Advokat IGNOS LAW ALLIANCE, beralamat di Sovereign Plaza, Lantai 6, Unit C, Jl. TB Simatupang Kav. 36, Jakarta Selatan, 12430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa dengan demikian para Penerima Kuasa dari Pemohon tersebut telah terbukti sebagai Advokat yang sah dan memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan Renvoi Prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-24a berupa Berita Acara Rapat Verifikasi/Pencocokan Piutang (Dalam Pailit) tanggal 20 September 2023, bukti surat bertanda T-8 dan bukti surat bertanda P-24b, berupa Lembar Verifikasi Tagihan Kreditor PT Sawit Mas Nusantara (Dalam Pailit) dengan nama Kreditor PT Garuda Sakti Nusantara Indonesia, bukti surat bertanda P-24c, berupa Surat Pemohon tertanggal 23 September 2023 perihal Pemberitahuan Keberatan dan Bantahan atas Tagihan Kreditor PT Sawit Mas Nusantara (Dalam Pailit), dan bukti surat bertanda P-25a dan bukti surat bertanda T-9 berupa Daftar Piutang PT Sawit Mas Nusantara (Dalam Pailit) tertanggal 10 Oktober 2023, terbukti bahwa permasalahan mengenai nilai tagihan Pemohon dalam kepailitan PT Sawit Mas Nusantara (Dalam Pailit) tidak dapat didamaikan oleh Hakim Pengawas, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn
jo Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pemohon dan Termohon harus menyelesaikan permasalahan tersebut di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Renvoi Prosedur *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Renvoi Prosedur *a quo* dapat diketahui apabila sebelumnya Pemohon telah mengajukan tagihan sebesar Rp22.338.236.899,- (dua puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) kepada Termohon, di mana tagihan tersebut terdiri atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan Pemohon selama menjalankan pabrik kelapa sawit milik PT Sawit Mas Nusantara (Dalam Pailit) dikurangi dengan hak PT Sawit Mas Nusantara (Dalam Pailit) atas sisa *management fee* (bagi hasil) untuk bulan November 2022, namun Termohon hanya mengakui sebagian dari tagihan Pemohon yaitu sebesar Rp20.813.736.560,- (dua puluh miliar delapan ratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah) berdasarkan jumlah dana yang diterima PT Sawit Mas Nusantara (Dalam Pailit) dari Pemohon berupa:

- Pembayaran Tahap I atas Perjanjian Jual Beli sebesar Rp15.000.000.000;
- Pemberian pinjaman dana dari Pemohon kepada PT SMN untuk penyelesaian kontrak dengan PT Awal Bros Karya Medika Rp4.000.000.000,-;
- Pengambilan kernel milik Pemohon oleh PT SMN sebesar Rp782.808.075,-; dan
- Pemberian pinjaman dana dari Pemohon kepada PT SMN untuk pembayaran buah kepada *supplier* sebesar Rp1.000.000.000,-.

Menimbang, bahwa berdasarkan Jawaban dari Termohon, Termohon hanya mengakui tagihan Pemohon sebesar Rp20.813.736.560,- (dua puluh miliar delapan ratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah) berdasarkan Lembar Verifikasi Tagihan Kreditor PT Sawit Mas Nusantara (Dalam Pailit) tertanggal 20 September 2023, yang memuat tentang ditolaknya sebagian tagihan Pemohon yaitu senilai Rp1.524.500.339,- (satu miliar lima ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa tagihan Pemohon sebesar Rp20.813.736.560,- (dua puluh miliar delapan ratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn
jo Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh rupiah) untuk pembayaran Tahap I atas Perjanjian Jual Beli, pinjaman dana dari Pemohon kepada PT Sawit Mas Nusantara (Dalam Pailit) untuk penyelesaian kontrak dengan PT Awal Bros Karya Medika, pengambilan kernel milik Pemohon oleh PT Sawit Mas Nusantara (Dalam Pailit) dan pemberian pinjaman dana dari Pemohon kepada PT Sawit Mas Nusantara (Dalam Pailit) untuk pembayaran buah kepada *supplier*, tidak lagi masuk dalam pokok sengketa, karena telah diakui baik oleh Termohon dan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Renvoi Prosedur, Jawaban Termohon dan seluruh bukti-bukti yang diajukan, baik oleh Pemohon maupun Termohon, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok perselisihan adalah sisa tagihan Pemohon, yaitu:

- a. Biaya perbaikan dan pembenahan pabrik kelapa sawit untuk pembangunan kantor tata usaha, pos satpam, rumah staf G-2, mes karyawan, kantin dan mes karyawan lajang sebesar Rp2.615.223.000,-; dan
- b. Biaya yang dikeluarkan oleh Pemohon untuk pabrik kelapa sawit dan karyawan PT Sawit Mas Nusantara (Dalam Pailit) selama bulan November 2022 untuk revitalisasi pabrik kelapa sawit (*sharing cost* porsi PT Sawit Mas Nusantara (Dalam Pailit)), pembayaran PPh 23, PPh 4 ayat (2), gaji karyawan PKS PT SMN, gaji staf *head office* PT Sawit Mas Nusantara (Dalam Pailit), PPh 21 karyawan PT Sawit Mas Nusantara (Dalam Pailit), PPh 21 staf PT Sawit Mas Nusantara (Dalam Pailit), dan BPJS Kesehatan karyawan dan staf PT Sawit Mas Nusantara (Dalam Pailit) sebesar Rp1.440.205.824,-.

Menimbang, bahwa berdasarkan permasalahan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tagihan Pemohon timbul karena adanya pengakhiran perjanjian antara Pemohon dan PT Sawit Mas Nusantara (Dalam Pailit) pada proses PKPU oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3a, berupa Surat Pemohon tanggal 7 Maret 2023 perihal Permintaan Kepastian Kelanjutan Perjanjian, bukti surat bertanda P-3c, berupa Surat Pemohon tanggal 5 April 2023 perihal Permintaan Tanggapan atas Kepastian Kelanjutan Perjanjian, bukti surat bertanda P-3e, berupa Surat Termohon tanggal 18 April 2023 perihal Pengakhiran Perjanjian, bukti surat bertanda P-3g, berupa Berita Acara Serah Terima Pabrik Kelapa Sawit antara Pemohon dan PT Sawit Mas Nusantara (Dalam Pailit) tanggal 3 Mei 2023, bukti surat bertanda P-5a dan bukti surat bertanda T-5 berupa Surat Pemohon tertanggal 28 Agustus 2023 perihal

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn
jo Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengajuan Tagihan dalam Proses Kepailitan, bukti surat bertanda P-5b berupa Formulir Pengajuan Tagihan Pemohon tertanggal 28 Agustus 2023 serta bukti surat bertanda P-5e, berupa Tanda Terima Dokumen Pengajuan Tagihan tanggal 29 Agustus 2023 dari Termohon, dapat disimpulkan bahwa tagihan Pemohon timbul karena Perjanjian Jual Beli dan Perjanjian Pengelolaan antara Pemohon dengan PT Sawit Mas Nusantara (Dalam Pailit) diakhiri oleh Termohon pada proses PKPU;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, Pemohon telah mengajukan bukti surat mengenai biaya yang dikeluarkan Pemohon sebesar:

- a. Rp2.615.223.000,- (dua miliar enam ratus lima belas juta dua ratus dua puluh tiga rupiah) untuk biaya perbaikan dan pembenahan pabrik kelapa sawit untuk pembangunan kantor tata usaha, pos satpam, rumah staf G-2, mes karyawan, kantin dan mes karyawan lajang, berdasarkan bukti surat bertanda P-11a sampai dengan Bukti P-15j; dan
- b. Rp1.440.205.824,- (satu miliar empat ratus empat puluh juta dua ratus lima ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) untuk biaya yang dikeluarkan oleh Pemohon selama bulan November 2022 berupa revitalisasi pabrik kelapa sawit (*sharing cost* porsi PT Sawit Mas Nusantara (Dalam Pailit)), pembayaran PPh 23, PPh 4 ayat (2), gaji karyawan pabrik kelapa sawit PT Sawit Mas Nusantara (Dalam Pailit), gaji staf *head office* PT Sawit Mas Nusantara (Dalam Pailit), PPh 21 karyawan PT Sawit Mas Nusantara (Dalam Pailit), PPh 21 staf PT Sawit Mas Nusantara (Dalam Pailit), dan BPJS Kesehatan karyawan dan staf PT Sawit Mas Nusantara (Dalam Pailit), berdasarkan bukti surat bertanda P-16a sampai dengan bukti surat bertanda P-23;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-5a dan bukti surat bertanda T-5, berupa Surat Pemohon tanggal 28 Agustus 2023 perihal Pengajuan Tagihan dalam proses Kepailitan, bukti surat bertanda P-5b, berupa Formulir Pengajuan Tagihan Pemohon tanggal 28 Agustus 2023, dan bukti surat bertanda P-5e berupa Tanda Terima Dokumen Pengajuan Tagihan tanggal 29 Agustus 2023, terbukti bahwa Termohon telah menerima bukti-bukti terkait biaya yang dikeluarkan oleh Pemohon senilai Rp2.615.223.000,- (dua miliar enam ratus lima belas juta dua ratus dua puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-24b dan bukti surat bertanda T-8 berupa Lembar Verifikasi Tagihan Kreditor PT Sawit Mas

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn
jo Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara (Dalam Pailit) dengan nama kreditor PT Garuda Sakti Nusantara Indonesia, dan bukti surat bertanda P-25a dan T-9 berupa Daftar Piutang PT Sawit Mas Nusantara (Dalam Pailit) tanggal 10 Oktober 2023, Termohon mendasari pengakuannya atas tagihan Pemohon berdasarkan Lembar Verifikasi yang ditandatangani oleh PT Sawit Mas Nusantara (Dalam Pailit);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 jo. Pasal 249 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, apabila terdapat perjanjian timbal balik yang belum dipenuhi pada saat putusan pernyataan Pailit atau putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diucapkan, maka pihak yang mengadakan perjanjian dengan Debitor dapat meminta kepastian pelaksanaan perjanjian timbal balik tersebut kepada Kurator atau Pengurus, yang apabila permintaan kepastian pelaksanaan perjanjian timbal balik tersebut tidak dijawab atau tidak dilanjutkan oleh Kurator atau Pengurus, maka pihak yang meminta tersebut dapat menuntut ganti rugi sebagai Kreditor Konkuren;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak menjelaskan pengertian dari ganti rugi dalam hal pengakhiran perjanjian timbal balik baik oleh pengurus dalam PKPU maupun Kurator dalam Kepailitan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa ganti rugi dalam pengakhiran suatu perjanjian timbal balik tidak dapat dimaknai sempit hanya sebagai uang yang telah diterima oleh debitor dari kreditor-kreditornya, melainkan harus dimaknai sebagai ganti rugi berupa biaya, rugi, dan bunga, sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa ganti rugi akibat dari tidak dipenuhinya suatu perikatan adalah berupa biaya, rugi dan bunga, sebab dengan diakhirinya perjanjian timbal balik baik oleh pengurus dalam PKPU maupun kurator dalam kepailitan tentunya mengakibatkan debitor tidak dapat memenuhi perikatannya, sehingga lawan janji debitor berhak menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-10a, berupa Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan, pada Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan mengatur bahwa Pemohon berhak untuk melakukan pembenahan-pembenahan di pabrik kelapa sawit seperti pembangunan kantor, renovasi kantor, perumahan, dan pengecoran jalan untuk kelancaran operasional pabrik kelapa sawit, dan Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan mengatur bahwa

*Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn
jo Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Sawit Mas Nusantara (Dalam Pailit) menanggung seluruh biaya gaji staf dan karyawannya setiap bulan (beserta PPh dan BPJS) dan biaya kerusakan atau pergantian komponen alat (revitalisasi) berdasarkan perhitungan *sharing cost* untuk biaya kerusakan atau pergantian komponen alat dengan nilai: (1) \leq Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditanggung Pemohon sepenuhnya, (2) nilai $>$ Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan \leq Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditanggung PT Sawit Mas Nusantara (Dalam Pailit) dan Pemohon, masing-masing sebesar 50%, dan (3) nilai \geq Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditanggung PT Sawit Mas Nusantara (Dalam Pailit) sebesar 70% dan Pemohon sebesar 30%;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan di atas, Pemohon berhak melakukan perbaikan dan pembenahan pabrik kelapa sawit guna kelancaran operasional pabrik kelapa sawit selama pengelolaan oleh Pemohon, dan PT Sawit Mas Nusantara (Dalam Pailit) juga berkewajiban membayar gaji staf dan karyawannya setiap bulan (termasuk PPh dan BPJS) dan biaya kerusakan atau pergantian komponen alat (revitalisasi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemohon berupa: (1) biaya perbaikan dan pembenahan pabrik kelapa sawit untuk pembangunan kantor tata usaha, pos satpam, rumah staf G-2, mes karyawan, kantin dan mes karyawan lajang sebesar Rp2.615.223.000,- (dua miliar enam ratus lima belas juta dua ratus dua puluh tiga rupiah) berdasarkan bukti surat bertanda P-11a sampai dengan bukti surat bertanda P-15j; dan (2) biaya yang dikeluarkan oleh Pemohon selama bulan November 2022 berupa revitalisasi pabrik kelapa sawit (*sharing cost* porsi PT Sawit Mas Nusantara (Dalam Pailit)), pembayaran PPh 23, PPh 4 ayat (2), gaji karyawan pabrik kelapa sawit PT Sawit Mas Nusantara (Dalam Pailit), gaji staf *head office* PT Sawit Mas Nusantara (Dalam Pailit), PPh 21 karyawan PT Sawit Mas Nusantara (Dalam Pailit), PPh 21 staf PT Sawit Mas Nusantara (Dalam Pailit), dan BPJS Kesehatan karyawan dan staf PT Sawit Mas Nusantara (Dalam Pailit), sebesar Rp1.440.205.824,- (satu miliar empat ratus empat puluh juta dua ratus lima ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) berdasarkan bukti surat bertanda P-16a sampai dengan Bukti P-23, dapat dikategorikan sebagai kerugian yang dialami oleh Pemohon akibat dari pengakhiran perjanjian oleh Termohon;

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn
jo Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 4 Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan dan bukti surat bertanda P-10b, berupa Notulen Pertemuan tanggal 29 November 2022, PT Sawit Mas Nusantara (Dalam Pailit) masih memiliki hak *management fee* untuk bulan November 2022 sebesar Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), sehingga total sisa tagihan Pemohon dalam perkara *a quo* yaitu sebesar Rp2.615.223.000,- (dua miliar enam ratus lima belas juta dua ratus dua puluh tiga rupiah) dan Rp1.440.205.824,- (satu miliar empat ratus empat puluh juta dua ratus lima ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) dikurangi dengan *management fee* tersebut, menjadi sebesar Rp1.524.500.339,- (satu miliar lima ratus dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-3g, berupa Berita Acara Serah Terima Pabrik Kelapa Sawit, terbukti bahwa Termohon telah melihat kondisi pabrik kelapa sawit pada saat serah terima fisik dan penguasaan pabrik kelapa sawit dari Pemohon kepada PT Sawit Mas Nusantara (Dalam Pailit) pada tanggal 3 Mei 2023, dan pada saat serah terima tersebut tidak terdapat adanya sanggahan baik dari PT Sawit Mas Nusantara (Dalam Pailit) maupun dari Termohon berkaitan perbaikan, pembenahan dan revitalisasi pabrik kelapa sawit yang dilakukan sebelumnya oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tidaklah adil bagi Pemohon apabila Termohon mengesampingkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemohon dalam melakukan perbaikan, pembenahan dan revitalisasi pabrik kelapa sawit, terlebih karena perbaikan, pembenahan dan revitalisasi tersebut dapat meningkatkan harta pailit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon terbukti memiliki tagihan piutang terhadap PT Sawit Mas Nusantara (Dalam Pailit) dengan total sebesar Rp22.338.236.899,- (dua puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) berupa tagihan yang telah diakui oleh Termohon sebesar Rp20.813.736.560,- (dua puluh miliar delapan ratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah) dan sisa tagihan dalam perkara *a quo* sebesar Rp1.524.500.339,- (satu miliar lima ratus dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum kedua beralasan hukum untuk dikabulkan;

*Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn
jo Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyatakan Pemohon terbukti secara hukum memiliki tagihan piutang terhadap PT Sawit Mas Nusantara (Dalam Pailit) sebesar Rp22.338.236.899,- (dua puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat tagihan yang diajukan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dicatat dan oleh karena itu memerintahkan Termohon untuk mencatat Jumlah tagihan Pemohon diakui sebesar Rp22.338.236.899,- (dua puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) di dalam Daftar Piutang Tetap Kepailitan PT Sawit Mas Nusantara (Dalam Pailit), dengan demikian petitum ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon a quo beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan maka untuk memasukkan tagihan Pemohon tersebut diperintahkan kepada Tim Kurator PT Sawit Mas Nusantara (Dalam Pailit) untuk melakukan rapat verifikasi/pencocokan piutang lanjutan atas permohonan tagihan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara ditangguhkan sampai selesainya pemberesan PT Sawit Mas Nusantara (Dalam Pailit);

Memperhatikan Pasal 127 dan Pasal 116 ayat 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan a quo;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Permohonan Renvoi Prosedur Pemohon Seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum jumlah tagihan Pemohon yang diakui Termohon adalah sebesar Rp22.338.236.899,- (dua puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah)
3. Memerintahkan Termohon untuk mencatat jumlah tagihan Pemohon yang diakui sebesar Rp22.338.236.899,- (dua puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah)

*Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn
jo Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan rupiah) di dalam Daftar Piutang Tetap PT Sawit Mas Nusantara (Dalam Pailit);

4. Memerintahkan Tim Kurator PT Sawit Mas Nusantara (Dalam Pailit) untuk melakukan rapat verifikasi/pencocokan piutang lanjutan atas tagihan Pemohon;
5. Menetapkan biaya perkara ditangguhkan sampai selesainya pemberesan PT Sawit Mas Nusantara (Dalam Pailit);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh kami Firza Andriansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Immanuel, S.H., M.H., dan Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 13/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn jo Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn, tanggal 17 Oktober 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dibantu oleh Joni, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Immanuel, S.H., M.H.

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Joni, S.H.

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn
jo Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)